



Pengurus Pusat

**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN  
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA  
Nomor: PO.008 /PP.IAI/1418/IX/2017**

**TENTANG  
PERATURAN ORGANISASI**

**TENTANG  
HIMPUNAN SEMINAT  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung aspirasi dan kebutuhan pengorganisasian pengabdian apoteker pada upaya kesehatan promotif dan preventif yang berkembang dalam forum Rapat Kerja Nasional tanggal 5-8 September 2017 di Tangerang, perlu dibentuk suatu himpunan seminat tersendiri;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan tata aturan pembentukan organisasi himpunan seminat maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.007/PO/PP-IAI/V/2015 tentang Himpunan Seminat, dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat.
- Mengingat : 1. Pasal 32 Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
2. Pasal 57 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional yang berlangsung tanggal 5 sampai dengan 6 September 2017 di Tangerang Selatan.

**Memutuskan**

- Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.00 /PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi Tentang Himpunan Seminat.**
- Pertama : Peraturan Organisasi tentang Himpunan Seminat secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- Kedua : Peraturan Organisasi tentang Himpunan Seminat ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia
- Ketiga : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No.007/PO/PP-IAI/V/2015 tentang Himpunan Seminat dinyatakan TIDAK BERLAKU.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 6 September 2017

**PENGURUS PUSAT  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,

  
**Drs. H. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt**  
NA. 23031961010827



  
**Noffendri Roestam, S. Si., Apt**  
NA. 29111970010829

**PERATURAN ORGANISASI  
TENTANG  
HIMPUNAN SEMINAT  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Himpunan seminat adalah organ otonom dalam organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang berfungsi mengorganisir pelaksanaan pengabdian profesi berdasarkan jenis praktik kefarmasian (seminat), yang bertanggung jawab kepada kepengurusan IAI sesuai tingkatannya.
3. Himpunan seminat dapat dibentuk:
  - a. di tingkat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), dibentuk melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Apoteker Indonesia; dan
  - b. di tingkat Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI), dibentuk melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Ikatan Apoteker Indonesia.
4. Pengelompokan jenis himpunan seminat dapat terdiri dari:
  - a. Himpunan Apoteker di Industri Farmasi, Obat Tradisional dan Kosmetika;
  - b. Himpunan Apoteker di Distribusi; dan
  - c. Himpunan Apoteker di Rumah Sakit;
  - d. Himpunan Apoteker di Komunitas;
  - e. Himpunan Apoteker di Puskesmas;
  - f. Himpunan seminat lainnya.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN HIMPUNAN SEMINAT**

Himpunan seminat memiliki maksud dan tujuan untuk memwadahi upaya pengembangan praktik apoteker yang lebih terorientasi guna mewujudkan apoteker yang profesional di bidang keseminatannya, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia.

**C. JENIS, KEDUDUKAN DAN TATA NAMA HIMPUNAN SEMINAT**

1. Jenis himpunan seminat yang sudah ada pada saat peraturan organisasi ini ditetapkan, yaitu:
  - a. Himpunan Seminat Farmasi Industri (HISFARIN);
  - b. Himpunan Apoteker Seminat Obat Tradisional (HIMASTRA).
  - c. Himpunan Apoteker Seminat Kosmetik (HIASKOS).
  - d. Himpunan Seminat Farmasi Distribusi (HISFARDIS); dan
  - e. Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit (HISFARSI);
  - f. Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat (HISFARMA);

2. Jenis himpunan seminat baru yang ditetapkan dengan peraturan organisasi ini adalah Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat (HISFARKESMAS).
3. Pembentukan jenis-jenis himpunan seminat lainnya sesudah diberlakukannya peraturan organisasi ini, dapat ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Pengurus Pusat IAI tentang Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Seminat yang bersangkutan.
4. Himpunan seminat di tingkat pusat merupakan bagian integral dari struktur kepengurusan IAI di tingkat Pengurus Pusat.
5. Himpunan seminat di tingkat daerah merupakan bagian integral dari struktur kepengurusan IAI di tingkat Pengurus Daerah.
6. Hubungan antara himpunan seminat di tingkat pusat dengan himpunan seminat di tingkat daerah merupakan hubungan koordinatif.
7. Himpunan seminat di tingkat pusat berkedudukan di dalam wilayah yang sama dengan Pengurus Pusat IAI.
8. Himpunan seminat di tingkat daerah berkedudukan di dalam wilayah yang sama dengan Pengurus Daerah IAI.
9. Penyebutan nama himpunan seminat adalah nama himpunan seminat diikuti nama Pengurus Pusat IAI atau Pengurus Daerah IAI dan nama Propinsinya.
  - Sebagai contoh untuk HISFARSI penyebutannya adalah Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, yang disingkat dengan HISFARSI PP IAI dan untuk daerah misalnya HISFARSI PD IAI Jawa Tengah.

#### **D. KEPENGURUSAN HIMPUNAN SEMINAT**

1. Ketua pengurus himpunan seminat di tingkat Pengurus Pusat dan di tingkat Pengurus Daerah dipilih oleh anggota himpunan seminatnya secara periodik, 4 (empat) tahun sekali.
2. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Himpunan Seminat dan pengukuhan pengurusnya di tingkat pusat diterbitkan oleh Pengurus Pusat IAI.
3. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Himpunan Seminat dan pengukuhan pengurusnya di tingkat daerah diterbitkan oleh Pengurus Daerah IAI.
4. Struktur Kepengurusan Himpunan Seminat Daerah mengacu pada Struktur Kepengurusan Himpunan Seminat Pusat sesuai kebutuhan Daerah.


## E. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HIMPUNAN SEMINAT

1. Pengurus Himpunan Seminat di tingkat pusat memberikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pengurus Pusat IAI.
2. Pengurus Himpunan Seminat di tingkat daerah memberikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pengurus Daerah IAI.
3. Himpunan Seminat memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Membantu sosialisasi kebijakan dan program IAI dalam hubungan vertikal organisasi sesuai dengan tingkatannya.
  - b. Melakukan komunikasi, interaksi dan kerjasama dengan himpunan seminat yang ada di lingkungan IAI.
  - c. Melakukan Manajemen Internal Administrasi, Keuangan dan Inventaris Organisasi.
  - d. Berperan pada pembinaan dan pengembangan kompetensi praktik Apoteker yang dilakukan IAI.
  - e. Membantu kebijakan dan skema program kegiatan "CPD" PD-IAI.
  - f. Melakukan peningkatan dan pengembangan mutu praktik para anggota.
  - g. Mengadakan serta menyelenggarakan program kegiatan melalui pertemuan ilmiah dan keprofesian yang bersifat lokal, nasional dan internasional.
  - h. Memfasilitasi, mengkoordinasi dan membina keberadaan serta pengembangan himpunan seminat-sejenis.
  - i. Membangun, mengelola dan mengembangkan system Informasi dan publikasi sesuai kebutuhan organisasi dan anggota.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 6 September 2017

### PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum,



**Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt**  
NA. 23031961010827

Sekretaris Jendral,



**Noffendri Roestam, S. Si., Apt**  
NA. 29111970010829